



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 22 Februari 2019

Kepada

- Yth. 1. Kementerian Perhubungan RI
u.p. Kepala Pengelola Stasiun
2. Kepala Dinas Perhubungan
u.p. Kepala Unit Pengelola Terminal
3. Wakil Walikota
4. Sekretaris Kota
5. Para Asisten
6. Inspektur Pembantu
7. Kepala Satpol PP
8. Kepala Subanppeda
9. Para Kepala Suku Dinas
10. Para Kepala Suku Badan
11. Kepala Unit PPBJ
12. Kepala Unit Pelaksana PTSP
13. Para Camat
14. Para Kepala Bagian
15. Para Lurah
16. Para Kepala Pengelola Pasar
17. Para Kepala Rumah Sakit
18. Para Kepala Puskesmas
19. Para Pengurus/Pengelola/Penanggung
jawab Fasilitas Sosial/Umum
Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 61/SE/2019

TENTANG

PELAKSANAAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Hari Peduli Sampah Nasional 2019 Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Kemasan Styrofoam (Busa Polistirena), Minuman Berkemasan Plastik dan Sedotan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, diminta kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersinergi dalam upaya pengelolaan sampah bertemakan "DKI Nyok Kerja Bakti" dalam bentuk:
 - a. Pelaksanaan kegiatan bersih-bersih dan pemilahan sampah di lingkungan kerja masing-masing setiap hari Jumat pagi selama 60 menit dimulai dari Tanggal 22 Februari 2019.

- b. Keterlibatan peran serta aktif masyarakat dalam bentuk kerja bakti, lomba-lomba terkait proses 3R, dialog dan sosialisasi/edukasi masyarakat, dan lain-lain yang ditandai dengan pelaksanaan kerja bakti Tingkat Kota Administrasi pada tanggal 24 Februari 2019 bertempat di RW 012 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar.
- c. Pengurangan penggunaan kantong plastik, kemasan *styrofoam* (busa polistirena), minuman berkemasan plastik dan sedotan di lingkungan kerja masing-masing dan menggantinya dengan kemasan dan/atau produk-produk ramah lingkungan, bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dan/atau daur ulang, atau bahan-bahan yang mudah terurai melalui proses alami.
2. Suku Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Satuan Pelaksana di masing-masing Kecamatan untuk memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Partisipasi dan kampanye bertema HPSN dimaksud pada angka satu (1) agar dipublikasikan melalui media massa secara *Online* maupun *Offline* menggunakan #HPSN2019, #DKINyokKerjaBakti, #Gerakan1JutaTumbler, #TanpaSedotanPlastik, #TanpaKantongPlastik, #BHAYPlastik.
4. Rangkaian acara peringatan di masing-masing daerah untuk didokumentasikan dalam bentuk film pendek berdurasi maksimal 1 menit, dikirimkan melalui email praskot.wjt@gmail.com dan psm.sudinlhjt@gmail.com dan selanjutnya akan dikoordinasikan untuk ditayangkan di *channel* youtube dan akun instagram Ditjen PSRB3 & KLHK serta webpage www.bersihnegeri.id sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi terhadap peduli sampah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan
Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur